



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/011 /DPMPPTSP/VII/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "TOGINDO COURSE"

- Membaca : Surat Permohonan Kursus Pelatihan Komputer "**TOGINDO COURSE**" Satuan Pendidikan Non Formal dari Sdr. **DAUT TOGU TUA SIHOMBING** selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 23 Februari 2017 perihal permohonan penerbitan **Izin Perpanjangan** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas layanan Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Majelis Taklim dan Satuan Pendidikan Non Formal sejenis dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi penyelenggara dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. bahwa Pemberian Izin penyelenggara sebagaimana dimaksud, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 420/1554/PAUD dan PNF tanggal 27 Juli 2017 perihal Rekomendasi Izin Operasional LKP "**TOGINDO COURSE**".
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1999 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
h. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 01 Tahun 2017 tentang pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
i. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Nomor : 421/336.A.PLS tanggal 05 Mei 2017 yang telah habis masa berlakunya

MEMUTUSKAN

Kepada:

- Nama Penyelenggara : **DAUT TOGU TUA SIHOMBING**
Alamat : Lk. I Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batangtoru
Untuk : Memberikan Izin Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP) "**TOGINDO COURSE**" di Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.
Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan



DIKELUARKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 28 JULI 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA

NIP 19700822 200604 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan)

PEMEGANG IZIN PENYELENGGARA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kepada :

1. Nama Lembaga Kursus : **LKP "TOGINDO COURSE"**
2. Jenis Pendidikan : Pelatihan Keahlian dan kursus Pelatihan Komputer
3. Alamat : Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batangtoru
4. Penanggungjawab Pendidikan : **DAUT TOGU TUA SIHOMBING**
5. Pemilik Penyelenggara : **DAUT TOGU TUA SIHOMBING**
6. Mulai beroperasi : 08 September 2014 Kriteria Kelas : **BERKEMBANG**

A. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Penyelenggara adalah :

1. Surat Izin Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal : **28 Juli 2017 s/d 05 Mei 2020.**
2. Wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan Pendidikan terhadap masyarakat yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib memiliki wadah/tempat Pendidikan Izin Operasional Penyelenggara serta memasang papan nama/merek di depan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan sesuai dengan Standar;
5. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan Non Formal dalam bentuk Kursus dan Lembaga Pelatihan menggunakan Kurikulum berbasis kompetensi yang memuat Pendidikan Kecakapan hidup dan keterampilan. Sehubungan dengan hal-hal di atas, pengembangan Kurikulum Kursus akan terus dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Nasional dan/atau Internasional;
6. Wajib memiliki Standar Sarana dan Prasarana serta pendukung kelengkapan yang lainnya dalam mendukung persyaratan Administrasi dan persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan;
7. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kursus dan Pendidikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas terkait;
8. Memiliki standar kualifikasi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan penguasaan keilmuan (akademik, dan./ atau keahlian yaitu :
 - a. Kualifikasi akademik Minimal S1 dan D4 yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi dan sesuai dengan kebutuhan Kursus dan Pelatihan.
 - b. Sertifikat kompetensi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
 - c. pengalaman kerja sebagai instruktur di bidang keahlian pada Kursus dan Pelatihan yang relevan.
9. Memiliki standar kualifikasi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan yang berfungsi meningkatkan keterampilan praktis yaitu :
 - a. Kualifikasi akademik Minimal minimal Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C.
 - b. Sertifikat kompetensi sebagai Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
 - c. Pengalaman kerja pada bidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
10. Memiliki standar kualifikasi Akademik Pengelola Kursus dan Pelatihan yaitu :
 - a. Memiliki pendidikan tingkat SMA/MA/SMK sederajat serta memiliki pengalaman berkerja di Lembaga Kursus dan Pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - b. Memiliki sertifikat pengelola Kursus dan Pelatihan yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
11. Menjaga ketertiban, keagamaan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan mematuhi segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah.

B. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Dilarang

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa Izin Kepala Dinas PMPPTSP Daerah;
2. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas PMPPTSP Daerah;
3. Merubah Nama Lembaga tanpa Izin Kepala Dinas PMPPTSP Daerah;
4. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP. Di sarankan kepada Pembimbing/Pengelola diadakan tempat terpisah dengan tujuan supaya memiliki LKP yang mandiri dan jelas secara legalitas.
5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan LKP sesuai dengan pedoman yang berlaku.

C. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang Izin melanggar kewajiban atau larangan-larangan yang diharapkan dari Pemegang Izin;
2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban kelengkapan persyaratan yang masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan setelah diterima Izin Operasional;
4. Lembaga Kursus dan Pelatihan pindah tempat lokasi, sehingga Izin Operasional tidak syah.